

Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis

Irfan Alfiansyah¹, Muhamad Yoga Firdaus², Engkos Kosasih³

^{1,3}Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

irfanalfiansyah1187@gmail.com, yogafirdaus59@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to discuss the hadith about alcohol. This research method uses a qualitative type through literature study and content analysis. The results and discussion of this study include general views on khamr, hadith about khamr, and hadith prohibiting khamr. This study concludes that the hadith regarding khamr explains that khamr is something that can cover one's mind when consumed. Islam has looked down on khamr because it has many disadvantages compared to the benefits it brings. So that khamr is strictly prohibited to be consumed. This research is expected to provide benefits for all people about Islam, especially those related to the hadith regarding the prohibition of consuming khamr. This study has limitations in the preparation of the framework of thinking in the discussion of hadith about the prohibition of consumption of khamr so that a more comprehensive, integral and in-depth study is needed. This study recommends the importance of counseling to all Muslim audiences about the prohibition of consuming khamr.

Keywords: Hadith; Khamr; Liquor

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas hadis tentang *khamar*. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pandangan umum tentang *khamar*, hadis tentang *khamar*, dan hadis larangan *khamar*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis mengenai khamar menjelaskan bahwa *khamar* adalah sesuatu yang dapat menutupi akal seseorang ketika dikonsumsi. Islam telah memandang buruk *khamar* karena memiliki banyak *mudharat* dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan. Sehingga *khamar* sangat dilarang untuk dikonsumsi. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi

semua kalangan tentang Islam terutama yang berkaitan dengan hadis tentang larangan konsumsi khamar. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyusunan kerangka berpikir dalam pembahasan hadis tentang larangan konsumsi khamar sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih komprehensif, integral dan mendalam. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyuluhan kepada semua khalayak muslim tentang larangan mengonsumsi khamar.

Kata Kunci: Hadis; *Khamar*; Minuman keras

Pendahuluan

Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. telah mengatur setiap hal yang ada di dalam kehidupan, mulai dari hal yang paling kecil sampai kepada hal yang sangat besar. Al-Qur'an menjelaskan secara global atau umum lalu datanglah hadis Nabi Saw menjelaskan apa yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'an tersebut. Termasuk di dalamnya bagaimana kita makan dan minum secara halal, karena Allah Swt. memerintahkan umat manusia agar dapat mengonsumsi berbagai makanan dan minuman yang baik lagi halal. Pada dasarnya, Allah Swt. telah memberikan segala macam bentuk nikmat, di antaranya nikmat jasmani dan nikmat rohani. Untuk menjaga kesehatan jasmani, kita harus menjauhkan diri dari segala makanan dan minuman yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh di antaranya ialah *khamar*. Al-Qur'an dan hadis memaparkan mengenai pengharaman *khamar*. *Khamar* dapat menghalangi ingatan atau *dzikir* kepada Allah Swt. serta dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian (Akmaludin, 2013).

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian berkenaan dengan *khamar* sebagaimana dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Antara lain Mahdun (2019), "Hukum Mengonsumsi Obat yang Mengandung *Khamar* menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam," Penerbit Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Artikel ini menggunakan metode *deskriptif analitis* yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Qanun Jinayah dan Hukum Islam. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah ketentuan dari *khamar* yang diolah ke dalam bentuk makanan ataupun obat-obatann dalam pandangan Hukum Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa makanan maupun minuman terolah atau tidak, selama dapat mengganggu akal dan pikiran maka ia adalah *khamar* dan hukumnya adalah haram (Mahdun, Hukum Mengonsumsi Obat yang mengandung *Khamar* menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam, 2019). Nida Miftahul Janna, & Aisma, dkk. (2021), "Makanan dan Minuman dalam

Islam,” Penerbit STAI Darul Dakwah Wal-Irsyad kota Makasar. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan agama Islam. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah Islam menjelaskan ketentuan makanan dan minuman yang diperbolehkan dan dilarang di dalam Islam. Kesimpulan dari artikel ini adalah penetapan hukum Islam telah jelas terhadap beberapa macam makanan dan minuman yang termaktub di dalam Al-Qur’ran dan Hadis yaitu dengan status hukumnya adalah haram. Adapun macam-macam makanan dan minuman yang tidak disampaikan di dalam Al-Qur’an dan Hadis serta tidak memiliki sifat-sifat yang tidak *thayyibah* seperti berbahaya dan menjijikkan maka layak untuk dikategorikan sebagai makanan dan minuman yang halal (Janna, Aisma, & Arsyam, 2021). Mursyid Djawas, Azkam Amalia Jihad, & Kemala Dewi (2021), “Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyid.” Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan perspektif Ibn Rusyid. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah penjelasan terkait hukum talak dalam pandangan hukum Islam secara umum dan pandangan Ibn Rusyid secara khusus. Kesimpulan dari artikel ini adalah menurut perspektif Ibn Rusyid talak dalam kondisi mabuk terbagi dua yaitu mabuk yang tidak disengaja maka talaknya tidak sah dan tidak jatuh. Kedua talak dalam kondisi mabuk yang disengaja dan menjatuhkan talak maka talaknya sah (Djawas, Jihad, & Dewi, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu berharga dalam penyusunan kerangka berpikir penelitian ini (Darmalaksana, 2020). Sesuatu didefinisikan dengan minuman keras ketika minuman tersebut terkandung di dalamnya suatu zat yang disebut dengan etanol. Zat yang dinamakan etanol adalah suatu bahan *psikoaktif* di mana akan menurunkan kesadaran seseorang jika dikonsumsi. Secara umum *khamar* dapat diartikan dengan tiap-tiap hal yang datang makanan ataupun minuman serta berbagai obat-obatan yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan akal dan mampu untuk membuat seseorang mabuk (Akmaludin, 2013). Maka semua yang memabukkan bisa disebut *khamar* (Rusyid, 2007). Hadis-hadis Rasulullah Saw. mengenai benda-benda yang merusak akal ini sangat banyak, dan semuanya berkenaan dengan soal merusak akal dan memabukkan (Sabiq, 1995). Hadis terkait dengan *khamar* atau minuman keras diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban (al-Khalafi, 2007). Para ulama telah sepakat tentang keotentikan berbagai hadis yang termuat dalam kitab *masyhur Jami’ Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* (Marzuki, 2006). Hadis yang melarang *khamar* secara tegas terdapat di dalam riwayat Muslim dan Bukhari (Mahdun, Hukum Mengonsumsi Obat yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam, 2019). Syarah hadis tentang haramnya *khamar* secara jelas dan tegas

menetapkan konsumsi *khamar* (al-Khalafi, 2007). Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis para ulama sepakat atas haramnya *khamar* (Akmaludin, 2013).

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat hadis larangan konsumsi minuman keras. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana hadis larangan konsumsi minuman keras. Sedangkan pertanyaan secara terperinci yaitu bagaimana pandangan umum tentang *khamar*, bagaimana hadis-hadis tentang *khamar*, dan bagaimana hadis-hadis melarang *khamar*. Tujuan penelitian ini yakni membahas hadis tentang *khamar*. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi berkembangnya ilmu pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian dimaknai dengan suatu cara atau teknik ilmiah dalam rangka untuk memperoleh suatu data dengan maksud dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2013). Adapun yang dimaksud dengan metodologi adalah teknik pembahasan atau pengkajian dengan sasaran mempelajari berbagai peraturan suatu metode. Jadi, metode penelitian dimaknai dengan suatu teknik pembahasan yang terfokus kepada peraturan-peraturan yang ada di dalam penelitian. Adapun sudut pandang filsafat menjelaskan bahwa metodologi suatu penelitian adalah epistemologi. Yaitu segala hal yang terkait dengan proses atau cara seseorang melaksanakan suatu penelitian (Usman & Akbar, 2009).

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam karya ilmiah ini adalah kualitatif. Adapun maksud dari penerapan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang luas dan mendalam dari suatu fenomena. Maka penelitian ini tidak terkonsentrasi pada besaran populasi akan tetapi hanya akan terkonsentrasi pada satu individu. Dan apabila berbagai data yang diperlukan sudah terkumpul maka tidak diperlukan lagi sampling lain. Sehingga dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu teknik riset yang digunakan dalam penelitian. Di mana metode ini menyasar kepada keterangan yang sifatnya tidak terikat dengan besaran populasi dan hanya fokus menyasar kepada keterangan data tertulis. Dengan tujuan mendapatkan penjelasan yang luas dan mendalam serta menekankan pada aspek analisis (Kriyantono, 2006).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

1. Pandangan Umum tentang *Khamar*

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), *khamar* adalah minuman keras; anggur (minuman). *Khamar* sudah lazim dikenal dengan sebutan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum datangnya Islam. Budaya minum *khamar* memang sudah ada sejak dulu atau lebih tepatnya sebelum kedatangan Islam, budaya yang berkembang dengan masyarakat Arab sangat berkaitan erat dengan *khamar*. *Khamar* telah terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Arab kala itu (Widiansyah, 2019).

Umumnya minuman keras didefinisikan dengan minuman yang terkandung di dalamnya senyawa etanol. Sebuah senyawa yang memiliki efek memabukkan serta menurunkan tingkat kesadaran para peminumnya. Meskipun begitu faktanya di berbagai belahan dunia terutama Eropa tetap saja melegalkan peredaran minuman keras. Hanya saja sebagian ada yang membatasi hanya untuk beberapa kalangan saja dengan kriteria tertentu seperti batas usia misalnya (Darmawan, 2010).

Khamar diartikan dalam bahasa Arab sebagai *khamar* (خمر). Berasal dari akar kata *khamara*, yaitu menutupi (Idris, 1997). Islam menganggap bahwa *khamar* merupakan sesuatu yang najis (Bahreisyi, 1981). Adapun dalam Islam *khamar* adalah setiap sesuatu baik berupa makanan dan minuman yang memiliki dampak memabukkan jika dikonsumsi, yang berbahan dasar apa pun. Benda ini akan memabukkan seseorang jika dikonsumsi dalam takaran normal. Maka benda itu dipastikan adalah *khamar* dan dihukum haram dalam Islam (Shihab, 2002). Sebenarnya di dalam diksi Arab sendiri terkandung lebih dari 100 kosakata yang mengindikasikan makna kepada minuman keras. Belum lagi dari syair-syair budaya Arab Pra Islam yang kebanyakan memuat diksi ini. Dan diksi ini hampir menyeluruh dari syair-syair tersebut. Karena budaya mereka yang menyanjung dan meninggikan minuman keras. Sehingga hal seperti ini menjadi sesuatu yang lumrah (Qardhawi, 2007).

Khamar adalah sebuah minuman perasan. Dan yang paling terkenal adalah perasan dari buah anggur yang sudah keras. Batasan ini disepakati oleh seluruh ulama, namun mereka berbeda pendapat tentang perasan yang lain, apakah juga disebut *khamar* secara hakikat atautkah secara majas. Pengarang al-Hidayah dari golongan *Hanafiyah* berpendapat bahwa *khamar* adalah perasan anggur yang telah berbuih dan memabukkan. Al-Asfahany berkata bahwa *khamar* menurut pendapat sebagian ulama adalah setiap yang memabukkan. Sebagian yang lain berpendapat perasan anggur dan kurma. Dan ada juga yang berpendapat, perasan yang belum dimasak (Ali, 2012).

Menurut hukum Islam *khamar* adalah minuman yang menjadikan seseorang dalam keadaan mabuk. Meskipun takaran jumlahnya sedikit atau pun banyak. Dan ia merupakan induk dari segala kejahatan dan salah satu dosa besar yang dapat menimbulkan kriminalitas antara lain penganiayaan, permusuhan, fitnah, pencurian, zina/cabul/susila, perusakan, perkosaan, pembunuhan. Maka dari keterangan ini diketahui bahwa tiap-tiap sesuatu yang ia sanggup membuat mabuk seseorang terhitung sebagai *khamar*. Tidak peduli bahan baku pembuatannya. Selagi ia memenuhi kriteria yang ditetapkan syariat maka ia dianggap sebagai *khamar*. Maka ia akan terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat. Meskipun bahan bakunya adalah madu, kurma, gandum, serta biji-bijian tetap saja dinyatakan sebagai *khamar*. Maka setiap muslim dilarang keras mengonsumsinya walau hanya satu tetes. Para ahli syarak sudah sepaham terkait hal ini (Sabiq, 1995).

Dalam fakta empiris yang didapatkan dalam masyarakat saat ini diketahui bahwa persebaran minuman keras atau *khamar* sudah sangat masif. Bahkan persebaran ini sudah masuk tahap yang mengkhawatirkan. Berbagai kalangan sudah terkontaminasi dengan *khamar*. Dimulai dari para remaja hingga kalangan tua sudah kecanduan mengonsumsi *khamar*. Padahal sudah sangat jelas keterangan dari syarak dan ilmu kesehatan akan dampak negatif dari *khamar* itu sendiri. Dampak buruk yang sangat besar terhadap kesehatan tubuh. Pemerintah sendiri telah menetapkan qanun dari permasalahan *khamar* ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa *khamar* telah sangat melekat dalam sejarah peradaban manusia. Seperti pada kebudayaan Mesir kuno yang sangat yakin bahwa *bouza*, sejenis bir, adalah penemuan dari Dewi Osiris. Yang mana merupakan makanan sekaligus minuman. Tidak hanya *bouza* akan tetapi minuman anggur juga ditemukan oleh Mesir kuno. Mereka menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari perayaan agam dan juga untuk obat. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengubah status hukum *khamar* dalam ketentuan syarak. Fikih Islam yaitu fikih jinayah telah memberikan ketetapan hukum yang jelas terhadap *khamar* yaitu haram (Widianarko, 2002). Minuman keras (*khamar*) dari dulu sampai sekarang sering dibicarakan dalam masyarakat, hal itu tidak saja terjadi di Indonesia, bahkan hampir di seluruh belahan dunia ini mengenal *khamar*. Di Indonesia sendiri *khamar* dijumpai dengan bentuk yang variatif dan memiliki berbagai nama. Semuanya tergantung dengan bahan baku dari minuman itu sendiri. Juga kegunaan dan kadar alkohol dari minuman itu juga ikut berpengaruh. Seperti tuak, arak, ballo, lapen, cap tikus dan lain-lain. Di belahan Eropa ada anggur, *wiski*, *tequila*. Begitu pula dengan di Jepang terdapat minuman keras yang khas yaitu *sake* (Widiansyah, 2019).

Di Eropa khususnya di Inggris baru mengetahui dampak buruk dari *khamar* setelah melalui sejarah yang panjang. Berita ini didapati dari para dokter pada kisaran pertengahan abad 18 yang meneliti dampak buruk dari *khamar*. Hal inilah yang mendorong lahirnya peraturan minuman keras yang dikenal dengan *Gin Act* tahun 1751 (Widianarko, 2002).

Hukuman yang dijatuhkan oleh Islam terkait dengan *khamar* adalah tindakan mengonsumsinya. Inilah yang menyebabkan suatu hukum dijatuhkan. Meminum *khamar* dihukum dalam Islam tanpa melihat bahwa pelaku tersebut mabuk atau tidak dari minuman itu. Allah berfirman dalam QS Almaidah ayat 90: 90: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Imam Bukhari ketika menjelaskan tahapan-tahapan dari kronologi pengharaman *khamar* menyebutkan bahwa *khamar* adalah pintu dosa yang menyebabkan datangnya dosa besar lainnya yaitu perjudian. Dan semua itu bersifat seperti mata rantai yang saling mengaitkan satu sama lain. ketika *khamar* ada maka perjudian akan mengiringi. Dan judi adalah gerbang utama dalam menghancurkan harta. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa berhala juga bentuk paling nyata dalam pembinasaaan agama (Taufikin, 2015).

2. Hadis tentang *Khamar*

Hadis yang menjelaskan tentang *khamar* terdapat di dalam kitab Sunan Abu Daud, bab an-Nahyu 'Ani as-Sukr, bab mengenai larangan minum *khamar* jilid 3, hadis No. 3680, halaman 326. Adapun jalur dan skema riwayat hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنَعَائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَقُولُ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « كُلُّ مُخْتَمِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بَغَى سِتَّ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ ». قِيلَ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ خَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ هُوَ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ. »

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' an-Naisabur, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Umar as-Shan'ani ia berkata, saya telah mendengar Nu'man berkata dari Thaus dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw beliau bersabda: “Segala sesuatu yang membuat mabuk adalah *khamar*, sedangkan semua yang memabukkan adalah haram. Siapa yang meminum sesuatu yang memabukkan, maka dihapuslah (pahala) shalatnya selama empat puluh hari. Jika dia bertobat maka Allah berkenan menerima

tobatnya, namun jika dia kembali untuk keempat kalinya (kembali minum arak setelah bertobat) maka Allah berhak memberikan minuman dari *Thinah al-Khabal* kepada dirinya, salah seorang sahabat lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan *Thinah al-Khabal*?” beliau menjawab, “*Thinah al-Khabal* adalah nanah para penghuni neraka! Siapa yang meminumkan *khamar* kepada anak kecil yang tidak mengetahui halal dan haramnya, maka Allah berhak mencelupkan orang tersebut ke dalam nanah penghuni neraka tersebut (al-Sijistaany, 1424 H/2003 M).

Bagan 1. Skema Sanad Hadis Riwayat Abu Daud



Urutan para rawi dalam hadis di atas dapat diketahui jalurnya, yakni Sahabat Abdullah bin Abbas, Thaus bin Kaisani, Nu'man bin Abi Syaibah, Ibrahim bin Umar ash-Shan'ani Muhammad bin Rafi' an-Naisabury, dan Abu Daud. Sedangankan daftar rawi dan sanad di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad Riwayat Abu Daud

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdullah bin Abbas bin Abdu		69 H	Thaif	Ibnu Abbas		Tsiqah	Sahabat

	al-Mutholib al-Qurasy al-Hasyimi,					
2	Thaus bin Kaisan	101 H	Yaman	Abu 'Abdur Rahman	Tsiqah	Tabi'in
3	Nu'mān bin Syaibah	235 H	Yaman	Ibnu Abi Syaibah	Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in
4	Ibrahim bin Umar al-Yamani	239 H	Yaman	Abu Ishaq ash-Shan'āni	Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in
5	Muhammad bin Rafi' an-Naisabur	245 H	Naisaburi	Ibnu Rafi'	Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in
6	Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syaddad bin Amru bin Amir (Abi Hatim)	275 H	Sinjistan	Abu Daud	Imam fi al-hadits	Mudawwin

Tabel 1 di atas adalah daftar rawi dan sanad dari hadis riwayat Abu Daud yang sedang diteliti. Pemasangan periwayat dilakukan secara urut, dari periwayat pertama hingga akhir. Hal ini dilakukan agar lebih memudahkan pembaca melihat posisi setiap periwayat. Kemudian hadis ini dapat dijadikan *hujjah* setelah dilakukan penelitian terhadap kualitas sanad dan matan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan tabel dan keterangan-keterangan tersebut adalah sanad hadisnya bersambung baik dari segi keterkaitan antara guru dan murid serta teruji kredibilitas seluruh rawinya, yang secara otomatis menjadikan hadis riwayat Imam Abu Daud ini *shahih* dan dapat dijadikan hujjah (Akmaludin, 2013). Dalam teks matan hadis di atas secara substansial tidak terdapat perbedaan dalam pengambilan makna hadis. Hadis di atas menjelaskan tentang penyebab salat seseorang tertolak selama 40 hari karena *khamar*. Secara hukum status dari hadis ini sendiri dinyatakan *shahih*. Hal itu didasarkan kepada terpenuhinya syarat-syarat dari hadis *shahih*. Seperti tidak adanya kontradiksi dengan akal sehat; tidak terdapat kontradiksi dengan hukum Al-Qur'an yang telah tetap dan tidak berubah (*muhkam*); tidak terdapat kontradiksi dengan hadis yang lebih kuat; serta tidak terdapat kontradiksi dengan berbagai amalan para ulama-ulama *Salaf* yang terdahulu.

Kemudian tidak menyalahi dalil-dalil yang telah *qat'i*. Berdasarkan hal tersebut maka hadis di atas dinyatakan *maqbul* (diterima) (Ismail, 1991).

Pada dasarnya status suatu hadis dipengaruhi oleh kualitas seorang rawi. Apabila dalam suatu hadis terdapat satu perawi yang berkualitas kurang *tsiqah* maka kualitas hadis akan menurun ke derajat *hasan* atau *dhaif*, *kedhaifan* suatu hadis dikarenakan cacat akibat kelemahan *kedhabithan* perawi hadis tersebut (Muzayyin, 2017).

3. Hadis tentang Larangan *Khamar*

Terkait dengan hadis yang melarang *khamar* dengan tegas tidak terlepas dari sejarah pengharaman *khamar* itu sendiri yang dilakukan dengan cara bertahap dan berangsur. Islam memberikan status haram kepada *khamar*, karena dinilai sebagai pangkal bala biang masalah. *Khamar* adalah induk dari semua keburukan (*Ummul Khaba'its*). Hal ini bukan tanpa alasan karena *khamar* mampu merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta (Muslich, 2005). Amar haramnya konsumsi *khamar* bukanlah datang dalam satu proses atau tahap, namun membutuhkan proses yang panjang. Hal ini disebabkan perubahan suatu tradisi ke tradisi yang lain bukanlah suatu hal gampang segampang membalikkan telapak tangan. Setidaknya ada tiga proses yang *masyhur* dalam pengharaman *khamar*, namun pada uraian ini disampaikan empat proses untuk sebagai tambahan keilmuan dan wacana, bukan dalam rangka melemahkan pendapat para ulama terdahulu (Panggabean, 2013). Berikut penjelasan dari proses pengharaman *khamar*.

Pertama, surah al-Nahl ayat 67 (Proses Perenungan): *Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan* (Q.S. al-Nahl: 67).

Ayat ini turun sebelum diharamkannya *khamar*, dan tampaknya ayat ini adalah prolog bagi haramnya *khamar*, yang semula mereka anggap baik. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagi yang membaca ayat ini dengan kedalaman instingnya akan berkata bahwa akan datang ketetapan atau hukum dari Allah tentang yang memabukkan (Sya'rawi, 1991). Saat itu *khamar* belum haram, sebab bagaimana dapat dikatakan ia telah diharamkan sementara disebutkan bersamaan dengan beberapa nikmat yang tidak haram (kurma dan anggur). Sehingga ayat ini menjadi salah satu renungan pada masa *khamar* belum diharamkan (al-Qāsimi, 1957). Oleh karenanya, ayat di atas membicarakan minuman keras sebagai sesuatu yang berbeda dengan makanan yang baik. Namun bagi muslim yang memiliki kepekaan tinggi seperti Umar bin Khatab, ayat ini sudah cukup membangkitkan kecurigaan menyangkut kebijaksanaan dan kesucian akan konsumsi *khamar* (Badri, 1994).

Kedua, surah al-Baqarah ayat 219 (Proses Informasi): *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"* (Q.S. Al-Baqarah: 219).

Ayat ini turun dikarenakan Umar bin Khatab beserta para sahabat yang lain meminta keterangan kepada Rasulullah Saw perihal minuman yang membuat mabuk serta menghilangkan fungsi dari akal. Dalam masyarakat kita saat ini, bahkan bagi orang barat sekali pun kalau ditanya secara jujur tentang manfaat dari miras akan didapatkan jawaban bahwa miras itu menimbulkan problem-problem sosial yang bersifat negatif bahkan destruktif. Maka pertanyaan beberapa sahabat ini menunjukkan munculnya kesadaran sosial bahwa di dalam efek *khamar* terdapat hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat (Panggabean, 2013).

Ketiga, surah an-Nisa ayat 43 (Proses Pengharaman Temporer): *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...* (QS. an-Nisa: 43).

Ayat ini turun disebabkan oleh kesalahan imam membaca surat al-Kafirun secara keliru disebabkan pengaruh *khamar* (Panggabean, 2013). Walaupun keterangan dari ayat ini menjelaskan larangan untuk mengonsumsi *khamar* atau minuman keras, akan tetapi masih dalam bentuk anjuran belum pernyataan hukum secara *qath'i*. Alhasil masih banyak orang kala itu yang tetap mengonsumsinya. Dampak dari hal itu adalah munculnya perkelahian, keributan serta berbagai macam keonaran. Hal itu semua disebabkan belum adanya larangan tegas tentang keharaman meminum *khamar*, dan kemudian turunlah tahap akhir dari larangan ini (Mahmud, 2020).

Keempat, surah al-Maidah ayat 90 (Proses Pengharaman Total): *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan* (Al-Maidah: 90).


Pada ayat inilah, Allah Swt. menyatakan secara tegas bahwa *khamar* merupakan perbuatan setan yang harus di jauhi. Penggunaan kata 'jauhi' adalah sebagai simbol pengharaman secara halus sehingga tidak terbersit niat untuk mengonsumsinya (Panggabean, 2013). Ayat di atas merupakan akhir dari tahap pengharaman *khamar*. Setelah ayat tersebut turun maka *khamar* menjadi haram. Imam al-Qurthubi menyebutkan bahwa sampai-sampai sebahagian umat Muslim mengatakan bahwa Allah Swt. tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali *khamar* (Mahmud, 2020).

Setelah status hukum *khamar* menjadi haram secara *qath'i* karena ditegaskan langsung oleh Al-Qur'an, maka hadis-hadis yang berkaitan dengan pelarangan *khamar* telah bersandar kepada keterangan yang dijelaskan di atas. Berikut adalah hadis yang melarang *khamar* yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya dengan No. 5160.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَبِيبٍ التَّمِيمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عُمَرُ ابْنُ حَطَبٍ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءِ الْعَنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَتَلَاثٌ وَوَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجُدِّ وَالْكَالَاءَةِ وَأَبْوَابَ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الْأُزْرِ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ مَكَانَ الْعَنْبِ الرَّبِيبِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja` telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Hayyan at-Taimi dari as-Sya'bi dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma* dia berkata; Umar pernah berkhotbah di atas mimbar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, katanya; "Sesungguhnya telah ditetapkan keharaman *khamar* yaitu dari lima jenis; (perasan) anggur, *tamr* (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu, sedangkan *khamar* adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat), dan tiga perkara yang aku berharap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memberikan penjelasan kepada kami sebelum beliau meninggal; (hak waris) seorang kakek, al-Kalalah, dan pintu-pintu riba." Asy- Sya'bi berkata, "Aku berkata, "Wahai Abu Amru, bagaimana dengan perasan *nabidz* yang terbuat dari biji padi?" Ibnu Umar menjawab, "Itu belum pernah ada di masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, atau ia mengatakan, "di masa Umar." Hajjaj menyebutkan dari Hammad dari Abu Hayyan, "Anggur sama dengan kismis."

Bagan 2. Skema Sanad Hadis Riwayat Bukhari



Urutan para rawi dalam hadis di atas dapat diketahui jalurnya, yakni Bukhari, Ahmad bin Abu Raja, Yahya, Abu Hayyan at-Taimi, as-Sya'bi, Ibnu Umar, dan Umar ibn Khathab. Sedangankan daftar rawi dan sanad di bawah ini:

Tabel 2. Daftar Rawi Sanad Riwayat Bukhari

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kuniyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Umar bin al-Khaththab bin Nufail, al-Qurasyiy	23 H		Madinah.	Abu Hafsh	Tsiqah		Sahabat

2	Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab	73	Madinah	Ibnu Umar	Tsiqah	Sahabat	
3	Amir bin Syarahil,	104 H	Kuffah	Abu 'Amru	Tsiqah	Tabi'in	
4	Yahya bin Sa'id bin Hayyan	145 H	Kuffah	Abu Hayyan	Tsiqah	Tabi'in	
5	Yahya bin Sa'id bin Farrukh	198 H	Bashrah	Abu Sa'ide	Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in	
6	Ahmad bin 'Abdullah bin Ayyub	232 H	Himsh	Abu Alwalid	Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in	
7	Al-Bukhari	194 H	256 H	Khurasan	Abu Abdullah	Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in

Tabel 2 di atas adalah daftar rawi dan sanad dari hadis riwayat Bukhari yang sedang diteliti. Pemasangan periwayat dilakukan secara urut, dari periwayat pertama hingga akhir. Hal ini dilakukan agar lebih memudahkan pembaca melihat posisi setiap periwayat. Kemudian hadis ini dapat dijadikan *hujjah* setelah dilakukan penelitian terhadap kualitas sanad dan matan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan tabel dan keterangan-keterangan tersebut adalah sanad hadisnya bersambung baik dari segi keterkaitan antara guru dan murid serta teruji kredibilitas seluruh rawinya, yang secara otomatis menjadikan hadis riwayat Imam Bukhari ini *shahih* dan dapat dijadikan Hujjah.

Terkait dengan matan hadis di atas menjelaskan tentang jenis *khamar* yang ada dalam kehidupan masyarakat di waktu itu. *Khamar* pada waktu itu biasa dibuat dari lima jenis makanan yaitu (perasan) anggur, *tamr* (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu. Pembahasan ini dijelaskan oleh imam Bukhari di dalam kitabnya pada subbab kitab makanan. Pembahasan hadis ini adalah bahasan penjelas terhadap ketentuan *khamar* yang telah di haramkan oleh Al-Qur'an.

Berdasarkan penjelasan hadis tersebut maka dapat diketahui bahwa *khamar* adalah sesuatu yang merusak manusia. Untuk mengharamkannya sendiri Allah melakukannya secara bertahap sebagai bukti dari berbahayanya *khamar*. Pada setiap tahapan Allah telah menjelaskan adanya keburukan yang akan dialami oleh peminumnya. Keburukan yang utama yang juga akan menimbulkan keburukan-keburukan lainnya adalah mabuk bagi peminumnya. Selain mabuk itu sendiri mengandung dosa, ia juga mengakibatkan dosa-dosa lain. Sebab orang yang mabuk senantiasa

lepas kontrol, sehingga bila ia berbicara ia akan menyinggung orang, bila ia berbuat, ia akan menyakiti orang dan lain sebagainya. Mabuk merupakan awal dari segala malapetaka (Yanggo, 2013).

Kesimpulan

Penjelasan hadis tentang *khamar* yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini disajikan menurut susunan kerangka berpikir yang mencakup pandangan umum tentang *khamar*, hadis tentang *khamar*, dan hadis tentang pelarangan *khamar*. Berdasarkan pandangan umum tentang *khamar* diketahui bahwa *khamar* adalah minuman keras yang mengandung alkohol. *Khamar* adalah sesuatu yang dapat menutupi akal seseorang ketika dikonsumsi. Islam telah memandang buruk *khamar* karena memiliki banyak *mudharat* dibandingkan dengan manfaat yang didatangkan. *Khamar* selalu sejajar dengan hal-hal yang tercela dan dilarang agama. *Khamar* merupakan induk dari perbuatan dosa. Sehingga *khamar* merupakan suatu hal yang patut diwaspadai oleh umat Islam. Keberadaan *khamar* sendiri merupakan suatu ujian terhadap umat Islam. Umat Islam harus paham dan mengerti mengenai *khamar* agar tidak terjerumus dalam hal tersebut. Hadis tentang *khamar* menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang dapat memabukkan maka ia tergolong ke dalam *khamar*. Kerugian terbesar dari mengonsumsi *khamar* adalah ditolaknya ibadah salat seorang hamba selama 40 hari. Kemudian dijelaskan lagi azab orang yang mengonsumsi *khamar* jika ia tidak bertobat adalah meminum *Thinah al-Khabal* yaitu nanah para penghuni neraka. Hadis ini dinilai dari segi rawi dan matan memenuhi syarat *shahih*. Sehingga status hadis ini *shahih* dan dapat menjadi *hujjah*. Hadis larangan *khamar* sebenarnya merujuk kepada ketetapan Al-Qur'an yang melarang secara tegas untuk mengonsumsi *khamar*. Dalam hadis yang melarang tentang *khamar* diketahui bahwa jenis *khamar* dilarang dari lima jenis yaitu (perasan) anggur, *tamr* (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu. Kemudian hadis ini kembali menekankan bahwa *khamar* adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal. Sehingga setiap sesuatu yang berpotensi memabukkan dapat tergolong ke dalam *khamar*. Hadis ini memiliki sanad yang bersambung dari awal sampai akhir. Kemudian para rawi dalam hadis ini *tsiqah* sehingga hadis ini *maqbul* dan berstatus *shahih*. Dengan demikian maka pelajaran penting dari hadis tentang larangan *khamar* adalah untuk tidak mengonsumsi dan menjauhi hal tersebut agar terhindar dari segala macam bentuk dosa. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua kalangan dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang Islam terutama yang berkaitan dengan hadis larangan konsumsi *khamar*. Diakui penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyusunan kerangka berpikir

dalam pembahasan hadis tentang larangan konsumsi *khamar* sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih komprehensif, integral dan mendalam. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyuluhan kepada semua khalayak muslim tentang larangan mengonsumsi *khamar*.

Daftar Pustaka

- Akmaludin. (2013). *Analisis terhadap Hadis Minum Khamar tidak Diterima Shalat 40 Hari*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim .
- Ali, N. (2012). *Tindak Pidana Khamar dalam Hukum Islam*. Semarang: http://eprints.walisongo.ac.id/575/3/082211024_Bab2.pdf.
- al-Khalafi, S. A. (2007). *Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- al-Qāsimi, M. J. (1957). *Mahāsīnu al-Ta'wīl*. Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-"Arabiyah.
- al-Sijistaany, A. D.-A. (1424 H/2003 M). *Sunan Abu Daud jilid 3*. Beirut: Darl al- Fikr.
- Badri, M. B. (1994). *Islam dan Alkoholisme diterjemahkan oleh Siti Zainab Luxfiati*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Bahreisyi, H. (1981). *pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: Al- Ikhlas.
- Darmalaksana, W. (2020). *Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati*.
- Darmawan, S. (2010). *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Djawas, M., Jihad, A. A., & Dewi, K. (2021). Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd. *El-Surah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.
- Idris, A. (1997). *Fiqh al-Syafi'iyah (Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i)*. Jakarta: Widjaya Pratama.
- Ismail, M. S. (1991). *Cara Praktis Mencari Hadīts*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Janna, N. M., Aisma, & Arsyam, M. (2021). *Makanan dan Minuman dalam Islam*.
- Kriyantono, R. (2006). *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mahdun (2019). *Hukum Mengonsumsi Obat yang Mengandung Khamar menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam*. Banda Aceh: Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamar dalam Perspektif Islam. *Maddika*, 35.
- Marzuki. (2006). Kritik terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim . *Humanika*, 26.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muzayyin, A. (2017). Kualitas Hadis Ditentukan oleh Kualitas Terendah Rawi dalam Sanad. *Al-Muta'aliyyah*, 237.

- Panggabean, S. R. (2013). *Khamar dan Alkohol; Sebuah Rekonstruksi Pemahaman*. Tapanuli: MUI kabupaten Tapanuli.
- Qardhawi, Y. (2007). *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia .
- Rusyd, I. (2007). *Terj. Bidayatul Mujtahid*. Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (1995). *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah* . Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sya'rawi, M. M. (1991). *Tafsir al-Sya'rawi*. Cairo: Akhbar al-Yaum.
- Taufikin. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo kecamatan Dempet Kabupaten Demak . *Yudisia*, 485.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widianarko, B. (2002). *Teknologi, Produk, Nutrisi dan Keamanan*. Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia.
- Widiansyah, P. (2019). *Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamar) dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*. Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Yanggo, H. T. (2013). Makanan dan Minuman dalam Perspektif Islam. *Tahkim*, 19.